



PENETAPAN

ANomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Grogoban, 01 Juli 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Grogoban, 04 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Anonimasi Penetapan.No.56/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Kamis, 14 Juni 2011 M bertepatan dengan 12 Sya'ban 1432 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kamboja No.390 Arso V, Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 12 Tahun dan menjadi tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, Perempuan, umur 22 tahun;
 - 3.2. ANAK II, 13 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan;
 - 4.1 Termohon sering mersa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak memiliki kecocokan dengan anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri sebelumnya;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Arso pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan nomor perkara 0081/Pdt.G/2018/PA.Ars dengan alasan pertengkaran terus menerus karena ketidakjujuran dalam soal keuangan dan Termohon ringan tangan, dan diputus dengan pencabutan setelah dilakukan mediasi;
6. Bahwa setelah pencabutan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Arso, Termohon masih merasa bermasalah dalam hal keuangan dengan Pemohon dimana Termohon sering memaki Pemohon karena merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2023 dimana Pemohon hendak membuka dan membersihkan lahan miliknya namun dilarang oleh Termohon dikarenakan Termohon merasa bahwa lahan tersebut milik anak Termohon

Halaman 2 dari 7 halaman Anonimasi Penetapan.No.56/Pdt.G/2023/PA.Ars



dari hasil pernikahan sebelumnya dan dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berselisih sehingga pisah ranjang;;

8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan. Kemudian Hakim tunggal pemeriksa perkara telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan supaya Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dimana Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan bahwa:

1. Bahwa proses mediasi atas perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak **berhasil** mencapai kesepakatan damai mengenai nafkah anak. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya akan berpisah secara baik-baik dan ketika terjadi perceraian akan saling menutup aib masing-masing, tanpa mengumbar kepada orang lain;
 2. Bahwa Pihak II bersedia dan sanggup untuk memberikan kewajiban setelah terjadi perceraian berupa:
 1. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Bahwa kesanggupan atas point 2.2. tersebut di atas akan Pihak II serahkan pada waktu pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;

Halaman 4 dari 7 halaman Anonimasi Penetapan.No.56/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara permohonan cera talak yang diajukan Pihak I;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan didahului pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah disampaikan jawaban, replik dan duplik oleh Pemohon dan Termohon yang disampaikan secara lisan dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut setelah adanya jawaban dari Termohon, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara

Halaman 5 dari 7 halaman Anonimasi Penetapan.No.56/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar dengan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ars;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ars di cabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Anonimasi Penetapan.No.56/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. pencabutan perkara	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp20.000,00

: Rp10.000,00

Jumlah : Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Anonimasi Penetapan.No.56/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)